

Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda Periode 2010-2014

Aulia Effendi^{1✉}, Dwi Risma Devianti², Ferry Diyanti³

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

¹Email: auliaeffendi218@yahoo.co.id

²Email: dwi.risma.devianti@feb.unmul.ac.id

³Email: ferry.diyanti@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda tahun 2010-2014 berdasarkan analisis varian, analisis pertumbuhan pendapatan, analisis efektifitas, dan analisis kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data time series yang diambil dari periode tahun 2010-2014. Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis pendapatan asli daerah kota samarinda adalah analisis varian, analisis pertumbuhan, analisis efektifitas dan analisis kemandirian keuangan daerah. Menurut hasil analisis yang dilakukan penulis terhadap PAD kota samarinda pada tahun 2010-2014. Analisis varian pendapatan asli daerah kota samarinda mengalami peningkatan setiap tahunnya dan termasuk dalam kategori baik. Pertumbuhan pendapatan asli daerah yang cenderung positif dengan rata-rata pertumbuhan menggambarkan pertumbuhan pendapatan yang diharapkan pemerintah. Efektifitas PAD termasuk dalam kategori sangat efektif. Dan kemandirian keuangan daerah termasuk dalam pola hubungan delegatif yang menggambarkan kemandirian yang tinggi. Dengan demikian maka Pemerintah kota Samarinda diharapkan terus meningkatkan kinerja dan lebih berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya melalui penggalan potensi-potensi baru.

Kata kunci: PAD; varian; pertumbuhan; efektifitas; kemandirian keuangan daerah

Analysis of Regional Original Revenue (PAD) of Samarinda City for the Period 2010-2014

Abstract

This study aims to determine and analyze the District Own Source Revenue Samarinda 2010-2014 by analysis of variance, analysis of revenue growth, effectiveness analysis, and analysis of local financial independence. This study uses secondary data to the type of time series data taken from the period 2010-2014. The analytical tool used to analyze the local revenue samarinda city is the analysis of variance, analysis of growth, effectiveness analysis and analysis of local financial independence. According to the results of the analysis conducted by the author of the PAD samarinda city in 2010-2014. Analysis of variance samarinda city local revenue has increased each year and included in either category. The growth of local revenues that tends positively with average growth expected to describe the growth of government revenues. Effectiveness source revenue included in the category of very effective. And local financial independence included in the discretionary relationship patterns that describe a high independence. Thus, the Government of Samarinda city is expected to continue to improve performance and more effort to increase revenue through excavation Area of new potentials.

Keywords: District Own Source Revenue; variants; growth; effectiveness; local financial independence

Pendahuluan

Bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat tercapai dengan adanya penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan yang sentralistik diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri baik migas maupun non migas. Dimasa pemerintahan Orde Baru, Pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. Dengan demikian, sistem penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pembangunan daerah-daerah di Indonesia lebih didominasi oleh pusat sehingga terjadilah ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, maka daerah-daerah di Indonesia menuntut diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing.

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan Otonomi Daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik daerah masing-masing. Otonomi daerah menghasilkan dampak yang beragam bagi perekonomian daerah juga berpotensi menimbulkan resiko fiskal.

Adanya sistem otonomi yang ditandai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan berubah lagi menjadi UU No. 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan menjadi harapan baru bagi Indonesia. Setelah mengalami degradasi ekonomi pada tahun 1998 akhirnya Indonesia dengan sah telah menetapkan sistem tatanan pemerintah baru yang dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2000. Otonomi daerah merupakan kebijakan transformasi dari pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik, kondisi ini membuka peluang bagi daerah untuk memperkuat basis perekonomian daerah guna menuju era globalisasi ekonomi. Kebijakan otonomi daerah ini disambut baik oleh daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah dan kemampuan fiskal yang tinggi, namun di lain sisi kebijakan ini sulit diterima oleh beberapa daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah dikarenakan kurangnya sumber daya ekonomi.

Sebagai daerah yang mengalami perkembangan, kota samarinda terus berupaya melakukan pembangunan disegala sektor, baik pembangunan yang berupa fisik maupun mental, hal tersebut ditujukan guna meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus mendukung tercapainya suatu tujuan nasional. Pembangunan daerah mempunyai tujuan umum untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat maupun kemakmuran yang adil dan merata. Pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh sumber pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut. Agar pembangunan terlaksana dengan lancar, tentunya pemerintah daerah harus mampu membiayai seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan tersebut. Semakin besar kebutuhan yang diperlukan maka semakin besar pula dana yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menggali sumber pendapatan daerah dengan lebih baik demi membiayai pembangunan tersebut. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan potensi asli yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Harapan besar Pemerintah Daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ketahun dirasakan oleh beberapa daerah otonom jauh dari harapan, malah yang terjadi adalah wujud ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat yang merupakan cerminan atas ketidak berdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Belanja Daerah sendiri. (Halim, 2007:207).

Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda pada tahun 2010-2014 dijelaskan oleh tabel dibawah ini:

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2010-2014

Tahun	PAD		
	Anggaran	Realisasi	Selisih
2010	150.000.000.000,00	128.231.368.305,59	(21.768.631.694,41)
2011	182.560.000.000,00	188.813.379.533,48	6.253.379.533,48
2012	228.445.500.000,00	263.902.471.374,90	35.456.971.374,90
2013	286.904.776.836,46	338.198.739.081,33	51.293.962.244,87
2014	577.555.670.510,00	578.551.416.047,37	995.745.537,37

Sumber: DISPENDA Kota Samarinda

Data tersebut menunjukkan pendapatan asli daerah kota Samarinda disetiap tahunnya dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan. Namun anggaran pada tahun 2010 sejumlah Rp 150.000.000.000,00 lebih besar dari yang direalisasikan pada tahun tersebut pada akhir desember sejumlah Rp 128.231.368.305,59 atau 85,49% yang dapat direalisasikan terhadap yang dianggarkan. selisih kurang dari yang dianggarkan terhadap yang direalisasikan sampai akhir desember tahun 2010 adalah sejumlah Rp 21.768.631.694,41.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Kuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut undang-undang No.22 tahun 2008 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber keuangan daerah, oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangan daerah. Sumber-sumber PAD merupakan bagian keuangan daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Dalam Elita (2007) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Pratiwi (2007) menyatakan proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah.

Unsur-Unsur Pendapatan Asli Daerah

Adapun unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut undang-undang No.22 tahun 2008 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah: pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah.

Halim dalam Edison (2009:34) menyatakan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari pajak. Lebih lanjut Simanjuntak dalam Edison (2009:34) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh daerah-daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing. Kesit dalam Edison (2009:34) menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Wewenang mengenakan pajak atas penduduk untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur penting dalam pemerintahan daerah. Diungkapkan oleh Devas dalam Edison, (2009:35) bahwa sistem perpajakan yang dipakai sekarang ini banyak mengandung kelemahan, dan tampaknya bagian terbesar dari pajak daerah lebih banyak menimbulkan beban daripada menghasilkan penerimaan bagi masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu melakukan perubahan sistem pajak daerah merupakan langkah logis untuk langkah berikutnya.

Mardiasmo dalam Edison, (2009:36) mengungkapkan bahwa untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah perlu diberikan otonomi dan keleluasan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan menghitung potensi penerimaan pajak daerah yang riil yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga bisa diketahui peningkatan kapasitas pajak (tax capacity) daerah. Peningkatan kapasitas pajak pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara lansung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bila ditinjau dari segi perundang-undangan, pajak dibedakan atas: Pertama; Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang melalui inspeksi keuangan. Dan Kedua; Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang berdasarkan perundang-undangan yang ditetapkan oleh daerah setempat.

Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya. Besarnya retribusi seharusnya (lebih kurang) sama dengan nilai layanan yang diberikan. Menurut Sumitro dalam Edison (2009:36) Retribusi ialah pembayaran pada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa. Lebih lanjut Syamsi dalam Edison (2009:37) mengatakan bahwa: Retribusi adalah iuran masyarakat tertentu (individu yang bersangkutan) yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjuk secara langsung, dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung. Davey dalam Edison (2009:37) mengatakan bahwa Retribusi merupakan sumber penerimaan yang

sudah umum bagi semua bentuk Pemerintahan Regional, retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan-badan pembangunan daerah. Sedangkan Redjo dalam Edison (2009:37) berpendapat bahwa retribusi ialah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang diterima langsung dengan adanya pembayaran retribusi tersebut, misalnya uang langganan air minum, uang langganan listrik dan lain-lain. Koswara dalam Edison (2009:37) menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung seseorang atau badan atau jasa layanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan rumah tangga daerah yang relatif cukup besar, maka kepada daerah juga diberikan sumber-sumber pendapatan berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan kekayaan daerah tersebut berasal dari perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Perusahaan daerah dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu: Pertama; Perusahaan asli daerah yaitu perusahaan daerah yang didirikan oleh daerah itu sendiri. Dan Kedua; Perusahaan daerah yang berasal dari pemerintah atasannya. Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud, pada dasarnya dibentuk dalam rangka turut serta melaksanakan pembangunan, dengan mengutamakan pembangunan daerah dengan memberikan jasa kepada masyarakat dan memberikan dukungan bagi ekonomi daerah.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah meliputi: Pertama; hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Kedua; jasa giro, ketiga; pendapatan bunga, Keempat; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Kelima; komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/jasa oleh daerah. dari kelima komponen lain-lain PAD tersebut merupakan sumber keuangan daerah dan masing-masing memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD.

Sumber PAD yang sah adalah dinas-dinas daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh pemerintah daerah. Penerimaan lain-lain sebagai sumber PAD dalam APBD mencakup berbagai jenis penerimaan dari hasil penjualan alat-alat dan bahan sisa, penerimaan dari sewa, bunga pinjaman bank dan giro, dan penerimaan denda yang dipikul kontraktor.

Metode

Analisis Pendapatan Asli Daerah

Analisis Varians

Menurut Mahsun (2006) analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran kinerja tradisional yang membandingkan antara anggaran dengan realisasi tanpa melihat keberhasilan program. Pengukuran kinerja ditekankan pada input, yaitu jika terjadinya overspending dan underspending. Analisis varians pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam laporan realisasi anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan.

Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Mahmudi (2007) mengemukakan apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya

demikian, selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (favourable variance), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (unfavourable variance).

Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Mahmudi (2007) menjelaskan bahwa analisis pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya kurs rupiah, harga minyak, dan sebagainya.

Analisis Efektifitas

Dalam Ihyaul (2009: 26) menjelaskan bahwa efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran atau output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output pada pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

Ukuran efektifitas digunakan untuk menggambarkan kesesuaian rencana dan realisasi. Dari pengertian efektifitas tersebut disimpulkan bahwa efektifitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif. Apabila persentase kinerja keuangan di atas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 100 % adalah efektif, 90% - 99% adalah cukup efektif, 75% - 89% adalah kurang efektif dan kurang dari 70% adalah tidak efektif. Mahmudi, (2011:171).

Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut "Rasio KKD") menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio KKD menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 2. Hasil Analisis

Tahun	Analisis			
	Varian	Pertumbuhan	Efektifitas	Kemandirian
2010	(21.768.631.694,41)	26,70	85,49	52,02
2011	6.253.379.533,48	47,24	103,43	79,49
2012	35.456.971.374,90	39,76	115,52	52,25
2013	51.293.962.244,87	28,15	117,88	116,53
2014	995.745.537,37	73,72	100,17	144,99
Rata-rata		43,11	104,498	89,05

Analisis Varians (selisih) pendapatan Asli Daerah

Dari analisis varians pendapatan daerah kota samarinda pada tahun 2010 mengalami selisih. Selisih yang terjadi adalah jumlah anggaran lebih besar dari yang dapat direalisasikan pada tahun tersebut yaitu sejumlah Rp 21.768.631.694,41. Dari

komponen-komponen pendapatan asli daerah tahun 2010 belum mencapai target yang mampu direalisasikan kecuali untuk komponen jumlah lain-lain Pad yang sah dapat direalisasikan melebihi target sebesar Rp 51.72.681.493,22.

Pada tahun 2011 hingga tahun 2013 pendapatan asli daerah kota samarinda dapat direalisasikan melebihi dari target yang dianggarkan dan mengalami peningkatan selisih disetiap tahunnya yaitu pada tahun 2011 sejumlah Rp 6.253.379.533,48, tahun 2012 sejumlah Rp 35.456.971.374,90 dan tahun 2013 sejumlah Rp 51.293.962.244,87. Selisih lebih ini dapat dikatakan baik karena jumlah pendapatan asli daerah disetiap tahunnya dapat direalisasikan dengan baik.

Sedangkan pada tahun 2014 jumlah pendapatan asli daerah baik lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah Rp 578.551.416.047,37. selisih lebih antara anggaran dengan yang direalisasikan pada tahun tersebut tidak terlalu besar, namun pada tahun tersebut pendapatan asli daerah dapat direalisasikan melebihi target yang dianggarkan yaitu sejumlah Rp 995.745.537,37. Hal ini dapat dikategorikan baik karena jumlah pendapatan asli daerah pada tahun 2014 mengalami selisih lebih. Selisih lebih ini disebabkan oleh beberapa komponen-komponen PAD yang dapat direalisasikan secara maksimal oleh pemerintah daerah.

Penyebab tidak tercapainya target realisasi bisa disebabkan oleh melemahnya kinerja pemerintah dalam merealisasikan target penerimaan, dan bisa juga terlalu tingginya dalam menetapkan target penerimaan atas kemampuan potensi daerah yang dimiliki.

Analisis pertumbuhan pendapatan asli daerah

Dari analisis pertumbuhan pendapatan asli daerah kota samarinda. Terjadi kenaikan dan penurunan jumlah persentase disetiap tahunnya. Pada tahun 2010 pertumbuhan PAD kota samarinda sebesar 26,70% termasuk kedalam kategori positif. Pada tahun 2011 pertumbuhan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 47,24%. Pada tahun 2012 dan 2013 pertumbuhan PAD Kota Samarinda menalami penurunan pertumbuhan yaitu pada tahun 2012 sejumlah 39,76% dan tahun 2013 terus mengalami penurunan menjadi 28,15%. Namun pada tahun 2012 dan tahun 2013 masih dalam kategori positif. Pada tahun 2014 pertumbuhan PAD kembali mengalami kenaikan menjadi 73,72%.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah tahun 2010-2014 adalah sebesar 43,11%. Tingkat tertinggi terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar 73,72%, sedangkan tingkat pertumbuhan terendah terdapat pada tahun 2010 yaitu sebesar 26,70%. Dilihat dari jumlah rata-rata pertumbuhan PAD dari tahun 2010-2014 maka pertumbuhan PAD kota samarinda dinyatakan baik.

Penyebab kenaikan dan penurunan pertumbuhan pendapatan asli daerah adalah karena pendapatan asli daerah bergantung terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika perlambatan ekonomi terjadi, maka berpengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah.

Analisis Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Hasil analisis efektifitas PAD kota samarinda dari tahun 2010-2014 mengalami kenaikan dan penurunan jumlah persentase efektifitas. Tingkat efektifitas PAD tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sejumlah 117,88% yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Sedangkan tingkat efektifitas terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sejumlah 85,49% dengan kategori kurang efektif. Dari tabel perhitungan rata-rata efektifitas pendapatan daerah dapat dikatakan bahwa Dinas Pendapatan daerah sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dengan rata-rata efektifitas PAD dari tahun 2010-2014 yaitu 104,498 %.

Penyebab tidak efektifnya pemerintah kota samarinda merealisasikan pendapatan daerah tahun 2010 adalah karena pada tahun 2010 laju inflasi kota samarinda sebesar 7%. Inflasi yang cukup tinggi ini disebabkan oleh kenaikan bahan makanan yang sangat signifikan dan kondisi cuaca buruk yang mempengaruhi distribusi barang yang menyebabkan kelangkaan komoditi.

Analisis kemandirian keuangan daerah

Dari hasil tingkat kemandirian keuangan daerah kota samarinda. Tingkat kemandirian daerah tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 144,99% termasuk dalam kategori pola hubungan delegatif atau kemandirian daerah tinggi. Dan tingkat kemandirian keuangan daerah terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 52,02% termasuk dalam pola hubungan partisipatif atau kemandirian daerah sedang.

Rata-rata kemandirian keuangan daerah Kota Samarinda selama 2010-2014 adalah sebesar 89,05% termasuk dalam kategori pola hubungan delegatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada, karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah dan termasuk dalam kemandirian daerah tinggi.

Penyebab tidak tercapainya kemandirian keuangan daerah tahun 2010 adalah bahwa pembangunan daerah kota samarinda masih banyak bergantung pada dana perimbangan, sehingga pendapatan daerah dalam struktur APBD masih sangat rendah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun memberikan pelayanan kepada publik.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

Analisis varian (selisih) Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda pada tahun 2010 mengalami kinerja yang kurang baik karena pemerintah Kota Samarinda tidak berhasil merealisasikan pendapatan daerah melebihi pendapatan yang dianggarkan. selisih pendapatan asli daerah dari tahun 2011-2013 secara umum dapat dikatakan baik karena mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini dilihat dari jumlah selisih pendapatan asli daerah yang terus meningkat disetiap tahunnya. Pada tahun 2014 terjadi penurunan selisih pendapatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2013. namun pada tahun tersebut pendapatan asli daerah dapat direalisasikan melebihi target yang dianggarkan yaitu sejumlah Rp 995.745.537,37. Hal ini dapat dikategorikan baik karena jumlah pendapatan asli daerah pada tahun 2014 mengalami selisih lebih. Selisih lebih ini disebabkan oleh beberapa komponen-komponen PAD yang dapat direalisasikan secara maksimal oleh pemerintah daerah.

Analisis pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah kota Samarinda selama Tahun 2010-2014 mengalami peningkatan dan penurunan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah termasuk dalam kategori positif yaitu sebesar 43,11%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Samarinda memiliki kinerja yang baik, karena tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun 2010-2014 berada pada kategori positif.

Analisis efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dilihat dari efektifitas realisasi pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dari tahun 2011-2014 selalu berada diatas angka 100%, kecuali pada tahun 2010 yaitu dengan jumlah sebesar 85,49% yang termasuk dalam kategori kurang efektif. Jumlah rata-rata dari tahun 2010-2014 sebesar 104,498 %. Sesuai dengan kriteria penilaian maka tingkat rata-rata efektivitas pendapatan pemerintah daerah kota samarinda termasuk dalam kategori sangat efektif.

Analisis kemandirian keuangan daerah kota samarinda selama tahun 2010-2014 mengalami peningkatan dan penurunan. Jumlah rata-rata kemandirian keuangan daerah selama 5 tahun dari tahun 2010-2014 sejumlah 89,05. Sesuai dengan kriteria penilaian maka tingkat kemandirian keuangan daerah kota samarinda termasuk dalam kategori pola hubungan delegatif tingkat kemandirian daerah tinggi.

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik, Erlangga.Jakarta.
Edison, Henri H. Panggabean. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba. Tesis S2 USU. Medan.

- Elita, 2007. *Penerimaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*. Rajawali. Jakarta
- Halim Abdul. 2007. *Edisi Refisi Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hasmiati Wa Ode, 2010. *Analisis Tingkat Kemandirian Derah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pada Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Desentralisasi Tidak Diterbitkan: Kendari Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo*.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta.
- Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nunu, Arson A.R.2011. *Analisis Tingkat Kemandirian, Efektifitas, Efisiensi Pendapatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah*. Skripsi STIE. Kendari
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.
- Pratiwi, 2007. *Proposi Pendapatan Asli Daerah*. Rajawali. Jakarta
- Renyowijoyo, Muindro. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Sony Yuwono, Dwi Cahyo Utomo, H Suheiry Zein, H Azrafiany A.R, 2008, *Memahami APBD Dan Permasalahannya*. Banyumedia Publishing. Malang.
- Tambunan, Tulus. 2006. *Upaya-Upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah*. Skripsi USU. Medan.
- Tika, Moh. Pabundu.2006. *Metedologi Riset Bisnis*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Todaro. 2008. *Ekonomi Pembangunan Negara-Negara Berkembang*. Erlangga. Jakarta.
- Ulum, Ihyaul. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2004, *Tentang Pendapatan Asli Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009